

Implikasi pasal 7 ayat (1) keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 651/mpp/kep/10/2004 terhadap praktik penjualan air galon isi ulang di toko eceran: Studi kasus depot air isi ulang oranye

Septya Dwi Nugraheni¹, Akhmad Farroh Hasan²

¹Hukum Ekonomi Syariah Uinversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; ²Hukum Ekonomi Syariah Uinversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹220202110118@student.uin-malang.ac.id; ²akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Air Isi Ulang; Depot Air Minum; Penegakan Hukum; Distribusi Produk.

Keywords:

Refilled Drinking Water; Water Refill Depot; Law Enforcemet; Product Distribution

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun menjaga keseimbangan cairan tubuh. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum yang higienis, industri air minum dalam kemasan (AMDK) mengalami pertumbuhan pesat, termasuk usaha depot air isi ulang (DAMIU). Air isi ulang dinilai sebagai alternatif praktis, ekonomis, dan efisien dibanding air kemasan bermerek. Di Mojokerto, penetrasi DAMIU cukup tinggi, didorong oleh harga terjangkau dan kemudahan distribusi. Namun, di tengah perkembangannya, muncul permasalahan hukum terkait distribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Keputusan Mnetri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004, yang mewajibkan penjualan dilakukan langsung kepada konsumen di lokasi depot. Penelitian ini mengkaji praktik DAMIU di Mojokerto, khususnya Depot Air Isi Ulang Oranye, untuk menilai kesesuaianya dengan regulasi yang berlaku serta implikasi hukumnya. Studi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi pelanggaran, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum distribusi air minum isi ulang di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di lapangan.

ABSTRACT

Water is a fundamental human need that plays a vital role in supporting daily activities and maintaining bodily fluid balance. As public awareness of the importance of hygienic drinking water increases, the bottled drinking water industry (AMDK) has experienced significant growth, including the emergence of refillable drinking water depots (DAMIU). Refilled water is considered a practical, economical, and efficient alternative to branded bottled water. In Mojokerto, the penetration of DAMIU is relatively high, driven by affordable pricing and ease of distribution. However, alongside its development, legal issues have arisen regarding distribution practices that violate Article 7 paragraph (1) of the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 651/MPP/Kep/10/2004, which mandates that sales be conducted directly to consumers at the depot location. This study examines the practices of DAMIU in Mojokerto, particularly the Oranye Refill Depot, to assess compliance with applicable regulations and explore the legal implications. The research aims to provide insights into the legal responsibilities of business operators in the event of violations and contribute to the development of legal policies regarding refill water distribution in Indonesia. This study uses a normative-juridical method with a statutory and field case study approach. It also emphasizes the importance of legal enforcement for non-compliant business actors to ensure consumer protection and legal certainty. Furthermore, the results of this study are expected to serve as a reference for the government in supervising and guiding DAMIU operations.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Air merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, air juga berguna untuk menjaga kesimbangan cairan dalam tubuh yang tidak dapat digantikan oleh zat atau senyawa yang lain (Rivatri Julianti Karila, 2022). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebutuhan air di negara-negara berkembang diperkirakan berkisar antara 30 hingga 60 liter per orang di setiap harinya. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum yang higienis telah mendorong pertumbuhan industri air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk air galon isi ulang. Salah satu bentuk distribusi AMDK yang berkembang pesat di masyarakat yaitu melalui depot isi ulang (DAMIU), yang menyediakan alternatif air minum dengan harga terjangkau (Irmayani, 2022).

Air minum isi ulang mendapatkan respon positif dari konsumen karena dianggap sebagai solusi atas sulitnya akses terhadap air yang aman untuk diminum. Awalnya, kehadiran air minum dalam kemasan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat kota akan air yang layak konsumsi. Namun, seiring meningkatnya permintaan pasar dan naiknya harga air kemasan, muncullah usaha air minum isi ulang yang dikenal dengan istilah depot (Mohd Dhiyah Ulkafi, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, distribusi presentase rumah tangga menurut Provinsi Jawa Timur mencapai 35,75%. Khususnya di wilayah kabupaten/kota Mojokerto mencapai 84,31% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Air mineral isi ulang yang dijual melalui depot menjadi pilihan umum bagi banyak masyarakat karena dinilai sebagai alternatif yang praktis, efisien, dan terjangkau oleh berbagai lapisan sosial. Faktor tersebut yang mendorong para pelaku usaha untuk terjun dalam produksi air minum isi ulang, karena dianggap memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Selain itu, apabila dilihat dari segi harga, air isi ulang cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan air kemasan bermerek, karena biaya produksinya relatif lebih rendah. Air minum tersebut menggunakan sumber air pegunungan sebagai bahan dasar utamanya (Muhammad Yasmin, 2023).

Selain harga yang terjangkau, kemudahan dalam proses distribusi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dengan sistem pengisian di tempat, konsumen cukup membawa galon kosong untuk kemudian diisi kembali, tanpa harus membeli wadah baru. Hal tersebut memberikan keuntungan dari sisi efisiensi logistik serta pengurangan limbah plastik. (Ulin Nuha, 2021).

Seiring berkembangnya depot air isi ulang yang menjadi alternatif masyarakat, muncul sisi lemahnya. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak depot air minum isi ulang yang menjual produk yang tidak selalu berasal dari distributor resmi, dan sering kali merek galon yang digunakan tidak sesuai dengan isi ulang yang dijual. Selain itu, beberapa depot sengaja menitipkan galon air isi ulangnya di toko-toko eceran. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis dan Perdagangan Depot Air Minum, yang menegaskan bahwa depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dalam pandangan hukum serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Depot Air Isi Ulang Oranye sebagai salah satu contoh pelaku usaha DAMIU di wilayah Kabupaten Mojokerto yang menjadi representasi dari fenomena tersebut. Studi terhadap depot tersebut penting untuk diketahui sejauh mana praktik yang dilakukan sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan menteri Perdagangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan tanggug jawab pelaku usaha apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum terkait kebijakan pendistribusian air galon isi ulang pada para pelaku usaha.

Pembahasan

Penerapan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 dalam praktik distribusi air galon isi ulang di Depot Air Isi Ulang Oranye

Depot air minum isi ulang merupakan usaha yang sangat penting dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, khususnya di daerah yang kesulitan memperoleh air minum langsung dari sumber yang aman. Karena sifatnya yang menyangkut kesehatan publik, operasional depot air minum isi ulang harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah ketentuan penjualan langsung yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan atau peraturan terkait.

Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 berbunyi:

“Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.”

Artinya, depot dilarang menyimpan atau mengedarkan stok galon berisi dengan menggunakan label dagang dan juga tidak diperkenankan menjual galon siap edar di luar lokasi usaha. Tujuan ketentuan ini adalah menjaga higienitas, keamanan, dan kejelasan tanggung jawab atas produk air minum isi ulang, serta mencegah peredaran air isi ulang yang tidak terjamin mutunya di luar pengawasan (Ni'maturrahmawati, 2020).

Dalam praktiknya, Depot Air Isi Ulang Oranye tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Depot ini didapati menitipkan air galon isi ulang ke sejumlah warung eceran untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku karena penjualan tidak dilakukan secara langsung di lokasi depot, dan air yang sudah dikemas disimpan serta diedarkan tanpa pengawasan langsung dari pihak depot. Hal ini menimbulkan risiko penurunan mutu air minum, terutama jika penyimpanan tidak memenuhi standar sanitasi (Fikria Hazimah, 2021). Selain itu, tidak ada kejelasan tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian atau keluhan dari konsumen karena depot dapat berkelit bahwa distribusi dilakukan melalui pihak ketiga.

Secara hukum, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, atau penutupan depot oleh instansi terkait. Selain itu, depot dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian konsumen akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, Depot Air Isi Ulang Oranye wajib memperbaiki praktik distribusinya dengan mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) agar tidak menimbulkan risiko hukum dan menjaga kepercayaan konsumen.

Praktik penitipan galon ke warung masih umum terjadi di beberapa daerah, termasuk depot-depot yang belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan distribusi. Oleh karena itu, depot seperti Oranye seharusnya segera memperbaiki sistem distribusinya agar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) demi menjamin kualitas produk dan perlindungan konsumen. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan oleh instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, serta BPOM untuk menindak depot yang melanggar, sekaligus memberikan edukasi berkala kepada pelaku usaha depot air isi ulang.

Dalam konteks penerapan regulasi, penting juga bagi pemerintah dan pengawas terkait untuk melakukan pengawasan rutin dan edukasi kepada pelaku usaha agar memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mutu air galon isi ulang dapat terjaga dan masyarakat terlindungi dari risiko Kesehatan (Akbar Satyalam, 2017).

Implikasi hukum terhadap depot air minum isi ulang yang melanggar ketentuan penjualan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Depot air minum isi ulang yang melanggar ketentuan penjualan langsung yaitu menitipkan galon berisi ke toko eceran menghadapi sejumlah implikasi hukum serius. Pertama, pelanggaran ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau bahkan penutupan depot (Pasal 10 dan 11 Kepmenperindag) apabila tidak ada tindakan korektif dari pengelola depot. Kelemahan pengawasan dari dinas terkait menjadi faktor dominan tingginya pelanggaran dalam distribusi depot air isi ulang di beberapa daerah. (M Aris Ardhian, 2017)

Lebih jauh, apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian serius, seperti keracunan massal atau penyebaran penyakit akibat air minum yang terkontaminasi, depot juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan kesehatan yang berlaku. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan dari produk yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Dalam hal ini, depot wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul akibat pelanggaran ketentuan penjualan langsung, termasuk kompensasi kepada konsumen yang dirugikan.

Kedua, aspek perlindungan konsumen menjadi terkikis karena tidak ada jaminan kualitas dan tanggung jawab langsung dari depot. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar hak ini rusak ketika aliran distribusi putus dan depot tidak terlibat langsung dalam proses penjualan di warung, sehingga sulit dibuktikan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi masalah kesehatan.

Ketiga, depot yang melanggar juga berpotensi terkena gugatan sipil berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), Pasal 19. Pelaku usaha bisa diminta ganti rugi bila konsumen mengalami kerugian dari konsumsi air yang tidak higienis misalnya diare atau mual dan depot wajib bertanggung jawab penuh atas kualitas produk .

Keempat, pelanggaran ini membuka peluang penanganan pidana ringan jika terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan bahaya kesehatan. Tindakan deposisi air secara tidak higienis juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan No. 43/2014 tentang higiene sanitasi depot air minum, yang dapat menimbulkan pasal pidana dalam konteks sanitasi pangan.

Kelima, praktik penggunaan galon bermerek dan penitipan galon berisi sebagai bentuk pelanggaran langsung Pasal 7 ayat (1-2) Kepmenperindag. Depot-depot tersebut juga tidak menyelenggarakan sistem kontrol distribusi dan higiene sebagaimana diwajibkan, sehingga otoritas terkait mendesak perlunya pendidikan kepatuhan regulasi lebih intensif bagi pengelola depot. (Kartini Elisabet Purba, 2011)

Selain itu, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada reputasi depot, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari pihak berwenang dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya mematuhi ketentuan penjualan langsung menjadi hal krusial untuk mencegah pelanggaran dan menjaga kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi hukum terhadap depot air minum isi ulang yang melanggar ketentuan penjualan langsung diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan air minum yang dikonsumsi masyarakat. Pelaku usaha harus memahami dan menjalankan ketentuan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan profesionalnya.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik penyetokan air galon isi ulang

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas bisnis dan perdagangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan pihak lain. Praktik penyetokan air galon isi ulang, yang dalam konteks bisnis bisa diartikan sebagai tindakan menimbun atau menahan pasokan air galon untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, perlu dikaji secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Air galon isi ulang adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat modern, khususnya di daerah perkotaan yang mengandalkan air minum kemasan untuk konsumsi sehari-hari. Jika seorang pelaku usaha melakukan penyetokan dengan tujuan mengurangi ketersediaan dan menaikkan harga secara tidak wajar, maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan dianggap sebagai praktik monopoli atau penimbunan (*ihtikar*). (Taufiq Razali, 2020)

Dalam fiqh muamalah, *ihtikar* atau penimbunan adalah tindakan menahan barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Praktik ini diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat umum (maslahah mursalah). Al-Qur'an dan Hadis jelas mengutuk perilaku *ihtikar*, seperti disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil* (tidak benar). (Jusmiarti, 2023)

Rasulullah SAW secara tegas mengharamkan ihtikar karena melanggar prinsip keadilan dan memunculkan kerusakan sosial. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya Allah mengutuk orang yang melakukan ihtikar." (HR. Muslim).

Hal tersebut menunjukkan betapa beratnya dosa yang dikenakan bagi orang yang menimbun barang kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya. Air galon isi ulang termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia akan air bersih. Oleh karena itu, dari sisi hukum Islam, penyetokan air galon isi ulang yang dilakukan untuk memanipulasi harga dan membatasi akses masyarakat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. (Rodhiatul Aslamah Meuraxa , 2023)

Meskipun praktik ihtikar atau penimbunan barang kebutuhan pokok secara umum dilarang dalam hukum Islam karena dapat merugikan masyarakat, terdapat beberapa kondisi tertentu di mana penimbunan atau penyetokan barang dapat dibolehkan. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika penimbunan dilakukan untuk menjaga kualitas barang, misalnya menyimpan barang dalam kondisi yang aman dan sesuai standar hingga barang tersebut siap dijual kepada konsumen.(Ardhian, 2017) Selain itu, penimbunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan persediaan atau stok agar ketersediaan barang tetap terjamin di masa mendatang juga diperbolehkan, asalkan tidak dimaksudkan untuk memanipulasi harga pasar secara tidak wajar. Penyetokan yang dilakukan secara transparan, terbuka kepada publik, dan tidak menimbulkan kelangkaan serta tidak merugikan konsumen juga termasuk dalam kategori yang diperbolehkan. Namun, apabila penyetokan dilakukan dengan motif spekulasi, yakni menimbun barang hanya untuk menaikkan harga dan memperoleh keuntungan berlebih tanpa memperhatikan kemaslahatan umum, maka hal tersebut hukumnya haram dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Afidah Wahyuni, 2010)

Praktik perdagangan air galon isi ulang harus mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang mengatur perdagangan barang kebutuhan pokok, termasuk

air minum kemasan, sangat penting untuk menjamin distribusi yang adil dan mencegah praktik monopoli.

Kesimpulan dan Saran

Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 mengatur bahwa penjualan air galon isi ulang harus dilakukan langsung di depot, bukan melalui toko eceran. Depot Air Isi Ulang Oranye yang menitipkan galon ke warung melanggar aturan ini, sehingga berisiko menurunkan kualitas air dan menghilangkan tanggung jawab hukum, serta berpotensi dikenai sanksi. Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menjaga mutu produk dan melindungi konsumen.

Dalam pandangan hukum Islam, penyetokan air galon untuk menaikkan harga secara tidak wajar termasuk praktik ihtikar yang dilarang karena merugikan masyarakat. Penyetokan hanya boleh dilakukan untuk menjaga kualitas dan kebutuhan stok yang transparan. Oleh karena itu, distribusi air galon isi ulang harus jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Berikut saran terkait penerapan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 dalam distribusi air galon isi ulang:

1. Depot Air Isi Ulang Oranye sebaiknya segera menghentikan praktik penitipan galon isi ulang ke toko eceran dan menerapkan sistem penjualan langsung sesuai aturan guna menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen.
2. Pemerintah dan instansi terkait (Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, BPOM) perlu meningkatkan pengawasan rutin serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha depot tentang pentingnya mematuhi regulasi distribusi air minum isi ulang.
3. Pelaku usaha depot air isi ulang harus mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam operasional, serta menjaga higiene dan mutu produk demi perlindungan konsumen.
4. Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan dari konsumen dan masyarakat bisa menjadi langkah strategis untuk mengawasi distribusi dan memastikan kepatuhan depot terhadap peraturan.

5. Penerapan sanksi tegas terhadap depot yang melanggar ketentuan dapat menjadi efek jera dan mendorong pelaku usaha lain untuk menaati aturan demi kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ardhian, M. A. (2017). PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam. *JURISDICTIE*, 8(1), 111. <https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4336>
- Hazimah, Fikria, dkk. "Kepatuhan Depot Air Minum di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015," *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan*, no. 2(2021): 110, <http://dx.doi.org/10.25077/jk3l.2.2.105-118.2021>
- Irmayani, Suhri Hanafi, Muhammad Taufik. "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1(2022): 68, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73>
- Jusmiarti, Muhammad Sabir. "Konsep Ihtikar Minyak Goreng Pada Masa Pandemi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 1(2023): 63, <HTTPS://DOI.ORG/10.24252/SHAUTUNA.VI.30280>
- Karila, Rivatri Julianti, dkk. "Mini Riset Uji Fisik Sederhana Keefektifan Eco-enzyme untuk Pencemaran Air," *Symbiotic: Journal of Biological Education*, no. 2(2022): 83, <https://doi.org/10.32939/symbiotic.v3i2.75>
- Meuraxa, Rodhiatul Aslamah, dkk. "Analisis Dampak Ihtikar Terhadap Pertumbuhan Pasar Ekonomi Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, no. 1(2023): 5, <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515>
- Ni'maturrahmawati, Ervin. "Implementasi Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 dalam Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang," *Jurnal Hukum dan Regulasi Pangan*, no. 2(2020): 20, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/2601/0>
- Nuha, Ulin. "Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Semarang)," (Undergraduate UIN Walisongo, 2021), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16851/1/1702056006_ULIN%20NUHA_tugas%20akhir%20-%20ulin%20nuha15.pdf
- Purba, Kartini Elisabet. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang," (Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2011), <https://123dok.com/document/gyngrvoz-perlindungan-konsumen-mengkonsumsi-ditinjau-perlindungan-konsumen-keputusan-kesehatan.html>
- Satyalam, Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Yogyakarta," (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10734>
- Statistik, Badan Pusat. "Distribusi Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Dan Sumber Air Minum di Provinsi Jawa Timur, 2023", Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 20 Februari 2024, diakses 2 Juni 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YzBaMlduSIFVbTVrUnpWeUgYRTJkaopVTTFkU1FUMDkjMw==/distribusi->

persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-sumber-air-minum-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023

- Taufiq Razali, "Ihtikar: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syariah*, no. 1(2020): 15, <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130>
- Ulkafi, Mohd Dhiyah, Iriansyah Iriansyah, M. Yusuf. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 2(2022): 132, <https://doi.org/10.32528/faj.v19i2.7420>
- Wahyuni, Afidah. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Islam, *Al-Iqtishad*, no. 2(2010): 167, <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2490>
- Yasmin, Muhammad. "Etika Pendistribusian Sumber Air Milik Bersama Perspektif Fiqhi Muamalah (Studi Kasus di Desa Alitta Kabupaten Pinrang)" (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8147/1/17.2200.082.pdf>